



GUBERNUR GORONTALO

Gorontalo, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo
2. Pimpinan OPD Provinsi Gorontalo
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Pimpinan Perbankan se Prov.Gorontalo

di-

Tempat.-

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/Dikes/333

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DITEMPAT KERJA

Menindaklanjuti Surat Kementerian Kesehatan Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Tentang Himbauan Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di tempat kerja disampaikan dengan hormat untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait pencegahan dan penularan Covid-19 di tempat kerja sebagai berikut:


1. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, keyboard, tombol lift dan alat-alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala.
2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *sanitizer* ditempat-tempat umum, area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet,dll.
3. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelanggan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek dan demam.
4. Memasang pesan-pesan kesehatan ditempat-tempat strategis
5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain:
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer secara rutin;
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan;
 - c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
 - d. Gunakan masker jika batuk/flu;
 - e. Batasi berjabat tangan;
 - f. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit perhari;dan
 - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam, batuk dan bersin.

6. Memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2400/SJ, poin 2 yang meminta untuk sementara menunda perjalanan keluar negeri (negara yang terpapar).

7. Sebelum melakukan perjalanan dinas keluar negeri/daerah agar memperhatikan negara atau daerah yang telah terjangkit *COVID-19* dan menghindari penugasan kepada pegawai yang mengalami risiko penyakit ke daerah terinfeksi *COVID-19*.
8. Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke negara/daerah yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada kantor tempat kerja serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara/daerah tersebut.
9. Setelah kembali dari perjalanan dinas ke negara atau daerah yang terjangkit, pegawai diminta melakukan pemantauan secara mandiri (self monitoring) selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu tubuh 2 kali dalam sehari.
10. Melakukan pemantauan pegawai yang kembali dari negara/daerah yang terjangkit.
11. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam $>38^{\circ}\text{C}$, pilek/batuk /nyeri/sesak napas agar segera menghubungi petugas kesehatan/diarahkan berobat ke rumah sakit.
12. Mengurangi kegiatan/acara pertemuan yang melibatkan banyak orang dan berpotensi terjadinya penularan.
13. Pimpinan Satuan Kerja/OPD agar meneruskan himbauan ini kepada jajaran masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR GORONTALO, 5



Drs.H.RUSLI HABIBIE, M.AP.